

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN AGAM****NOMOR 64 TAHUN 2018****TENTANG****PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 4 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**RIKO ANTONI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubba, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA**  
**KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI**  
**KECAMATAN BASO**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BASO**

**A. NAGARI TABEK PANJANG**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ULTIA SARI	P	JORONG BASO
2.	ANNISA HANDAYANI	P	SIMPANG JORONG TABEK PANJANG
3.	RAMZIL HUDA	L	JORONG SUNGAI CUBADAK

**B. NAGARI SIMARASOK**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SAWIRMAN	L	JORONG KAMPEH
2.	THOMAS AKHTA	L	DURIAN JORONG SUNGAI ANGEK
3.	FERA AFRIANTI	P	JORONG KOTO TUO

**C. NAGARI SALO**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HELEN YULITA	P	BARINGIN JORONG III KAMPUANG
2.	DESI ANGGRAINI	P	JORONG KURUAK KAMPUANG PANJANG
3.	MUDINISON	L	BUNGO JORONG TIGO KAMPUANG

**D. NAGARI KOTO TINGGI**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	LINDA SURYANI	P	KUBANG PIPIK NAGARI KOTO TNGGI
2.	ULIL AMRI AD	L	GALAB JORONG KOTO GADANG
3.	FORLIZA PRIMA YANTI	P	JORONG SUNGAI SARI

**E. NAGARI KOTO BARU III JORONG**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ALFI SYAHRI	L	LABUANG JORONG KAMPUANG IV
2.	LENI KURNIATI	P	PULAI JORONG KASIAK JL.KAPAKAN
3.	SYARI FAHNUR	P	LURAH JORONG KAMPUNG IV

**F. NAGARI PADANG TAROK**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MULIGA RAHMAT SERI	P	TALANG ANDIH JORONG TITIH
2.	RITA SASTRA	P	JORONG SALASA
3.	ZULKIFLI	L	JORONG BARUAH

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**RIKO ANTONI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

